



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PRUSEDUR  
PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN  
PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan menegakan hak asasi setia warga Negara melalui upaya penciptaan suasana aman, damai, tertib dan tentram sebagai perwujudan hak asasi setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
  - b. bahwa adanya berbagai macam gesekan dalam kelompok masyarakat dapat memicu terjadinya konflik sosial yang berakibat terganggunya stabilitas nasional maupun daerah sehingga dapat menghambat pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan konflik dan penghentian konflik penyelesaian sosial secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan teratur;
  - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pencegahan konflik dan penghentian konflik penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Forum komunikasi pimpinan daerah yang selanjutnya disebut FORKOMPINDA adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

7. Informasi adalah informasi yang mengarah pada indikasi permasalahan hukum atau pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh aparatur maupun oleh warga masyarakat.
8. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat, atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan atau stabilitas daerah dan menghambat pembangunan nasional dan atau pembangunan daerah.
9. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik.
10. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini.
11. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
12. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
13. Lembaga *ad hoc* adalah satuan tugas penyelesaian konflik sosial yang dibentuk dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.
14. Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
15. Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan pencegahan konflik dan penghentian konflik sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh *stakeholders* dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pencegahan konflik dan penghentian konflik sosial;
- c. setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memahami peran dan fungsinya untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam upaya:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melidungi jiwa, harta, serta sarana dan prasarana umum; dan
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup penanganan konflik sosial ini meliputi :

- a. pencegahan konflik;
- b. penghentian konflik; dan
- c. penyelesaian konflik.

#### **Pasal 5**

Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya;
- b. perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau propinsi;
- d. sengketa sumberdaya alam antar masyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau

- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN KONFLIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 6**

Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

##### **Pasal 7**

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bahwa setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggal-ikaan; dan
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pasal 8**

Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dapat dilakukan dengan upaya:

- a. penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai;
- b. penyelesaian dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan hasil yang mengikat para pihak berkonflik;

## **Bagian Keempat**

### **Pasal 9**

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminatif;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

## **Bagian Kelima**

### **Pasal 10**

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:

- a. konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik; dan
- b. perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik.

### **Pasal 11**

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penelitian dan pemetaan wilayah berpotensi konflik;
- b. penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENGHENTIAN KONFLIK**

#### **Bagian Kesatu**

### **Pasal 12**

Penghentian konflik dilakukan melalui:

- a. penghentian kekerasan fisik;

- b. penetapan status keadaan konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan
- d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

## **Bagian Kedua**

### **Penghentian Kekerasan Fisik**

#### **Pasal 13**

- (1) penghentian kekerasan fisik sebagaimana Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polres Tanah Bumbu.
- (2) penghentian kekerasan fisik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
- (3) penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Status Keadaan Konflik**

#### **Pasal 14**

Status konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polres Kabupaten Tanah Bumbu dan terganggunya fungsi pemerintahan.

#### **Pasal 15**

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. skala kabupaten/kota;
  - b. skala propinsi; dan
  - c. skala nasional.
- (2) Status skala kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a adalah skala Kabupaten Tanah Bumbu dan hanya berdampak pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Pasal 16**

Status keadaan konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan oleh Bupati Tanah Bumbu setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.



### **Pasal 17**

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.

### **Pasal 18**

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik Bupati Tanah Bumbu bertanggung jawab atas penanganan konflik di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Dalam penanganan konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu Bupati melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan menteri yang terkait serta DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 19**

Dalam status keadaan konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati Tanah Bumbu dapat melakukan:

- a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
- b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
- c. penempatan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
- d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

### **Pasal 20**

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati Tanah Bumbu setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### **Pasal 21**

Perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dikonsultasikan oleh Bupati Tanah Bumbu kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.

## **Pasal 22**

Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Bupati Tanah Bumbu berwenang mencabut penetapan status keadaan konflik.

## **Bagian Keempat**

### **Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban**

## **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- (2) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
  - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - g. penegakan hukum;
  - h. pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
  - i. penyelamatan harta benda korban konflik.

## **Bagian Kelima**

### **Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI**

## **Pasal 24**

- (1) Status konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu, Bupati Tanah Bumbu dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepadapimpinan TNI setempat.
- (2) Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Polres Tanah Bumbu.
- (3) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik; atau
  - b. berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.

## **BAB V**

### **KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelembagaan**

#### **Pasal 25**

Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

#### **Pasal 26**

Mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial:

- a. penyelesaian konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya;
- b. pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan atau pranata sosial;
- c. hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik;
- d. dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial;
- e. penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat/dan atau pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

#### **Paragraf Satu**

#### **Pasal 27**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga penyelesaian konflik yang bersifat *ad hoc*.

- (2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal:
- a. tidak ada pranata adat dan/atau pranata sosial di daerah konflik;
  - b. tidak berfungsinya pranata adat dan/atau pranata sosial di daerah konflik;
  - c. tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui pranata adat dan/atau pranata sosial;
  - d. tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah pranata adat dan/atau pranata sosial;
  - e. telah ditetapkannya status keadaan konflik.

### **Paragraf dua**

### **Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

#### **Pasal 28**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat bersifat mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.
- (3) Dalam hal penyelesaian konflik tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik;
- b. pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku dan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
- e. perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
- f. penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi;
- g. penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pasca konflik;

- h. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Paragraf Tiga**

#### **Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

##### **Pasal 30**

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui mekanisme yang dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu.

##### **Pasal 31**

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila:
  - a. konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau
  - b. penyelesaian konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal keadaan konflik skala Kabupaten Tanah Bumbu meningkat menjadi keadaan konflik skala Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tidak dengan sendirinya dibubarkan.
- (3) Penyelesaian konflik selama proses di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pemantauan, pengendalian dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses pengadilan.

### **Paragraf Empat**

#### **Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial**

##### **Pasal 32**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati Tanah Bumbu;
  - b. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. instansi pemerintah dan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan;

- d. Kapolres Tanah Bumbu;
  - e. Komandan unsur satuan TNI;
  - f. Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin; dan
  - g. Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pegiat perdamaian; dan
  - e. wakil pihak yang berkonflik.
- (4) Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (3) dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas dan moralitas.

### **Pasal 33**

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti atau diberhentikan karena ;

- a. masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial telah berakhir;
- b. penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 35**

Pendanaan pemulihan pasca konflik sosial di daerah diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja

tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur satuan tugas pencegahan konflik dan penghentian konflik serta penyelesaian konflik sosial.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 7 Oktober 2015

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**WAHYUDDIN**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2015 NOMOR 33**

